

Volume

12

Volume 12, Nomor 2 (Agustus 2022)

P-ISSN: 2252-5890

E-ISSN: 2297-6664

KACA

KARUNIA CAHAYA ALLAH

JURNAL DIALOGIS ILMU USHULUDDIN

- Islam dan Society 5.0: Pembacaan Ulang Teologi Islam Perspektif Mohammed Arkoun di Era Digital
Anugerah Zakya Rafsanjani, Yoga Irama
- Koneksitas Ilmu Tasawuf dan Ilmu Nahw: Telaah Atas Kitab Nahw Al-Qulub Karya Al-Qushayri
Rosidi Rosidi
- Makna Al-Najwa dalam Al-Qur'an: Studi Komparatif Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Misbah
Maziyatul Hikmah, Teguh Teguh, Salamah Noorhidayati
- Sikap Terhadap Penista Nabi Muhammad Perspektif Hadratussyaikh M. Hasyim Asy'ari
M. Rizki Syahrul Ramadhan
- Pembacaan Ilmiah Al-Qur'an: Kritik Nidhal Guessoum Atas Teori I'jaz
Abdulloh Hanif
- Ideologi Radikal dalam Islam: Doktrin Khawarij dalam Gerakan Islam Kontemporer
Achmad Muhibin Zuhri



Diterbitkan oleh
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL FITRAH
Jurusan Ushuluddin

KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin

Volume 12, Nomor 2 (Agustus 2022)

P-ISSN: 2252-5890; E-ISSN: 2597-6664

EDITORIAL TEAM

EDITOR-IN-CHIEF

Kusroni (Sekolah Tinggi Agama Islam Al Fithrah, Surabaya)

MANAGING EDITOR

Abdulloh Hanif (Sekolah Tinggi Agama Islam Al Fithrah, Surabaya)

EDITORIAL BOARD

Muhammad Kudhori, (Universitas Islam Negeri (UIN) Wali Songo, Semarang)

Mohammad Nu'man, (Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel, Surabaya)

Nafik Muthohirin, (Universitas Muhammadiyah, Malang)

Iksan Kamil Sahri, (Sekolah Tinggi Agama Islam Al Fithrah, Surabaya)

Mohamad Anas, (Sekolah Tinggi Agama Islam Al Fithrah, Surabaya)

Achmad Imam Bashori, (Sekolah Tinggi Agama Islam Al Fithrah, Surabaya)

REVIEWERS

Mukhammad Zamzami, (UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia)

Didik Andriawan, (Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya, Turki)

Damanhuri, (UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia)

Chafid Wahyudi, (Sekolah Tinggi Agama Islam Al Fithrah, Surabaya, Indonesia)

Muhammad Endy Fadlullah, (IAI Ibrahimy, Genteng, Banyuwangi, Indonesia)

Alvan Fathony, (Universitas Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo, Indonesia)

Agus Imam Kharomen, (UIN Wali Songo Semarang, Indonesia)

Khairul Muttaqin, (IAIN Madura, Indonesia)

ABOUT THE JOURNAL

KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin diterbitkan oleh Jurusan Ushuluddin Sekolah Tinggi Agama Islam Al Fithrah Surabaya. Jurnal ini memuat kajian-kajian keislaman yang meliputi Tafsir, Hadis, Tasawuf, Filsafat, Pemikiran Islam, dan kajian Islam lainnya. Terbit dua kali setahun, yaitu bulan Februari-Agustus.

Saat ini, jurnal KACA telah terakreditasi **SINTA Peringkat 5**, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional, Nomor: 200/M/KPT/2020, tanggal 23 Desember 2020, dan berlaku selama lima (5) tahun.

Alamat surat menyurat:

Jl. Kedinding Lor 30 Surabaya 60129 Jawa Timur Indonesia

Email: jurnal.kaca.alfithrah@gmail.com

Daftar Isi

Islam dan Society 5.0: Pembacaan Ulang Teologi Islam Perspektif Mohammed Arkoun di Era Digital

Anugerah Zakya Rafsanjani, Yoga Irama ----- 115

Koneksitas Ilmu Tasawuf dan Ilmu *Nahw*: Telaah Atas Kitab *Nahw Al-Qulub Karya Al-Qushayri*

Rosidi Rosidi ----- 134

Makna *Al-Najwa* dalam Al-Qur'an: Studi Komparatif Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Misbah

Maziyatul Hikmah, Teguh Teguh, Salamah Noorhidayati----- 161

Sikap Terhadap Penista Nabi Muhammad Perspektif *Hadratussyaikh M. Hasyim Asy'ari*

M. Rizki Syahrul Ramadhan----- 185

Pembacaan Ilmiah Al-Qur'an: Kritik Nidhal Guessoum Atas Teori *I'jaz*

Abdulloh Hanif ----- 205

Ideologi Radikal dalam Islam: Doktrin Khawarij dalam Gerakan Islam Kontemporer

Achmad Muhibin Zuhri ----- 227

**SIKAP TERHADAP PENISTA NABI MUHAMMAD
PERSPEKTIF *HADRATUSSYAIKH* M. HASYIM ASY'ARI**

M. Rizki Syahrul Ramadhan

Ma'had Aly Hasyim Asy'ari Tebuireng, Jombang, Indonesia

Email: syahrulramadhan@tebuireng.ac.id

Abstrak: Terdapat dilema bagi umat Islam dalam menyikapi penista Nabi Muhammad. Di satu sisi, sanksi yang terkonsep dalam fikih jinayah berupa hukuman mati akan membuat *islamophobia* semakin parah jika diterapkan. Di sisi lain, marwah Islam akan terkoyak jika tidak ada sanksi tegas. Tawaran yang ada untuk mengatasinya masih terbatas pada upaya preventif. Ketika penistaan Nabi benar-benar terjadi, dibutuhkan rumusan sikap yang bisa mengatasi dilema umat Islam. Perspektif Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari layak menjadi alternatif rumusan itu. Melalui telaah karya Hadratussyaikh serta pengayaan data konteks sosio-historis, penelitian ini melakukan analisa komponensial yang memunculkan rumusan sikap terhadap penista Nabi perspektif *Hadratussyaikh*. Kunci rumusan itu adalah adanya kekuatan sipil yang turut berperan penting memoderasi semangat membela agama dan semangat menjunjung hak asasi manusia.

Kata kunci: sikap, penista Nabi, Hasyim Asy'ari

Abstract: There is a dilemma for Muslims in dealing with the blasphemy of the Prophet Muhammad. On the one hand, the sanction conceptualized in fiqh jinayah in the form of the death penalty will make Islamophobia even worse if applied. On the other hand, the dignity of Islam will be torn apart if there are no strict sanctions. The existing offers to overcome them are still limited to preventive measures. When the Prophet's blasphemy actually occurs, a formulation of an attitude was needed that could solve the dilemma of muslims. *Hadratussyaikh* Hasyim Asy'ari's perspective deserves to be that alternative formulation. Through text studies and enrichment of socio-historical context data, this research conducts a componential analysis to bring up formulation of respons towards the blasphemy of the Prophet's from *Hadratussyaikh's* perspective. The key to this formulation is the existence of a civil force that plays an important role in moderating the spirit of defending religion and the spirit of upholding human rights.

Keywords: respons, blasphemers of Prophet, Hasyim Asy'ari

Pendahuluan

Benturan antara semangat membela agama dengan semangat menjunjung Hak Asasi Manusia (HAM) rawan terjadi dalam menyikapi perilaku yang mengandung unsur penistaan terhadap Nabi Muhammad. Thoyyibah mengatakan bahwa penyebab yang mendasarinya adalah adanya perbedaan prinsip aksiologis yang berakibat pada munculnya konflik multidimensi dan memperuncing sikap radikalisme.¹ Kelompok yang membela agama di satu sisi memiliki basis moral yang bertolak dari prinsip kesucian (*the holy*). Sedangkan kelompok yang menjunjung HAM di sisi lain memiliki basis moral yang bertolak dari prinsip liberalisme.

Aturan baku atas respon terhadap penista Nabi menjadi penting untuk ditetapkan oleh suatu lembaga atau negara guna memoderasi dua semangat yang bertentangan di atas. Dalam konteks Indonesia, Wahyuni menyebutkan bahwa merendahkan Nabi telah diatur sebagai tindak pidana terhadap agama dan kehidupan beragama sebagaimana termuat dalam Pasal 296 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan sanksi berupa pidana penjara dengan waktu maksimal 5 tahun (Pasal 156a KUHP).² Meski telah ada aturan baku, namun hasil penelitian Asnawati menyebutkan bahwa masih banyak pemuka agama yang merasa bahwa sanksi yang dibakukan masih kurang dan perlu ditambah demi memaksimalkan upaya preventif.³

Pendapat para pemuka agama sebagaimana dikemukakan Asnawati di atas tidak mengherankan jika dikaitkan dengan aturan Islam. Dalam fikih jinayah, sanksi bagi pelaku penista Nabi adalah hukuman mati (dibunuh).⁴ Hanya saja, penerapan sanksi tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan yang juga dijunjung oleh ajaran Islam. Inilah kiranya yang menyebabkan adanya perbedaan di kalangan internal umat Islam dalam menyikapi perilaku penistaan terhadap Nabi, termasuk perbedaan kecenderungan Ormas Islam dalam menyikapi penistaan agama. Sebagai contoh, Fasokhah menyebutkan bahwa Nahdlatul Ulama (NU) memiliki sikap yang berbeda dari Ormas Islam lain dalam menyikapi

¹ Imadah Thoyyibah, "Analisis Aksiologis Kebebasan Ekspresi Majalah Charlie Hebdo dalam Penerbitan Kartun Nabi Muhammad" dalam *Jurnal Filsafat Indonesia* (No. 1, Vol. 5 2022), 27.

² Fitri Wahyuni, "Sanksi bagi Penistaan (Penodaan) terhadap Agama dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam" dalam *Jurnal Hukum Das Sollen* (No. 1, Vol. 1 2017), 7 dan 12.

³ Asnawati Asnawati, "Penistaan/Penodaan Agama dalam Perspektif Pemuka Agama Islam di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)" dalam *Harmoni* (No. 1, Vol. 15 2016), 140.

⁴ Fitri Wahyuni, "Sanksi bagi Penistaan", 12.

kasus penistaan agama. Ormas Islam yang lain cenderung bersikap keras sedangkan NU dengan dinamika pemikiran orang-orang di dalamnya beserta prinsip-prinsip dasarnya cenderung lebih fleksibel.⁵

Indonesia sebenarnya sudah tidak asing lagi dengan polemik penistaan terhadap Nabi. Juma' menulis tiga kasus besar penistaan agama di Indonesia pada masa pra-kemerdekaan dan dua di antaranya adalah penistaan terhadap Nabi.⁶ Pada ketiga polemik tersebut, respon yang muncul di kalangan Islam cenderung mengarah pada bentrokan nasionalisme Islam vis a vis nasionalisme sekuler. Di masa kini, dalam konteks Indonesia sudah merdeka dan masuk dalam era reformasi, kecenderungan respon tersebut telah berubah. Perdebatan awal yang muncul adalah apakah kasus yang diperkarakan benar-benar penistaan terhadap Nabi atau bukan. Hal ini dapat dilihat pada kontroversi kasus Gus Muwafiq dan Sukmawati. Dua kasus tersebut sama-sama memperlakukan orang Islam yang menghina Nabi. Meski berakhir dengan klarifikasi dan permintaan maaf yang baik, akan tetapi penelitian Zahara menunjukkan bahwa tetap ada kelompok Islam yang memosisikannya sebagai penjahat penista agama yang harus dilawan untuk kemenangan umat Islam.⁷

Melawan orang yang menista Nabi dapat diwujudkan melalui aneka tindakan. Tindakan yang paling ekstrem adalah melakukan pembunuhan terhadap orang tersebut sebagaimana sanksi yang dikonsepkan dalam fikih *jinayah*. Hal ini pernah dilakukan oleh seorang siswa kepada gurunya yang bernama Samuel Paty di Perancis. Paty dalam kelasnya bermaksud mengajarkan arti kebebasan berekspresi dengan menunjukkan kartun Nabi Muhammad yang diterbitkan oleh Charlie Hebdo.⁸ Miranda menyebutkan bahwa tokoh yang digambarkan sebagai Nabi Muhammad telah muncul beberapa kali dalam sampul majalah Charlie Hebdo dan digunakan sebagai media untuk menyindir Islam.⁹

⁵ Fasokhah Fasokhah, Sikap Nahdlatul Ulama terhadap Kasus-kasus Penistaan Agama Islam dalam Hubungan Internasional Tahun 2006-2012 (*Skripsi*. Universitas Wahid Hasyim, 2017), 48.

⁶ Juma Juma, "Kontinuitas dan Transformasi Penistaan Agama: Gerakan Sosial Islam Pra-Kemerdekaan" *Jurnal Lektur Keagamaan* (No. 2, Vol. 16 2018), 374-379.

⁷ Elyan Nadian Zahara, "Pahlawan dan Penjahat dalam Visi Retoris Kemenangan Umat Islam pada Reuni Akbar Persatuan Alumni 212 Tahun 2019" dalam *Islamic Communication Journal* (No. 1, Vol. 5 2020), 62-63.

⁸ Jean-Yves Pranchere, "Samuel Paty and The Practice of Public Reason" dalam *Esprit* (No. 12, Vol. Desember 2020), 9.

⁹ Airin Miranda, "Gambar Sampul Charlie Hebdo sebagai Kritik Terhadap Fanatisme Beragama" dalam *Jurnal Ilmu Budaya* (No. 2, Vol. 7 Desember 2019), 301.

Respon ekstrem sebagaimana diterima oleh Samuel Paty mendatangkan dampak buruk bagi Islam. Politzer dan Alcaraz mengungkapkan bahwa setelah tragedi penyerangan terhadap Charlie Hebdo, islamophobia mengalami peningkatan.¹⁰ Hal ini menghadirkan dilema bagi umat Islam. Jika umat Islam menghukum tegas pelaku penista Nabi, Islam akan dipandang menakutkan. Di sisi lain, jika umat Islam tidak melakukan tindakan tegas, marwah Islam akan terkoyak karena diam saja saat junjungannya dihina.

Tawaran alternatif respon dapat berangkat dari beberapa sudut pandang. Hamidah menawarkan penerbitan nilai kebebasan berekspresi yang disepakati secara universal.¹¹ Segara menawarkan pembiasaan dan pembudayaan literasi beragama.¹² Dua tawaran itu bersifat pencegahan. Memang yang terbaik adalah mencegah, namun jika terlanjut terjadi, maka harus ada solusi yang dapat diterima umat Islam sekaligus tidak menjadi bumerang bagi Islam sendiri. Penelitian ini memandang alternatif solusi itu dapat digali melalui perspektif *Hadratussyaikh* Hasyim Asy'ari.

Terdapat setidaknya tiga alasan mengapa perspektif *Hadratussyaikh* layak ditawarkan. Pertama, Hadratussyaikh dalam sejarah Indonesia adalah tokoh Islam yang menjadi panutan banyak orang. As'ad menulis bahwa status Hadratussyaikh yang seperti itulah yang membuat Jepang memilihnya sebagai ketua Masyumi dan Shumubu di masa lalu.¹³ Kedua, *Hadratussyaikh* memiliki kecenderungan respon yang cukup berbeda dari kebanyakan tokoh sejarah yang biasa diteliti untuk melihat respon tokoh muslim Indonesia dalam menyikapi penista Nabi. Juma' misalnya, memotret kecenderungan itu dari HOS Cokroaminoto. Rosyidin menyebut bahwa *Hadratussyaikh* memiliki respon yang berbeda dari HOS Cokroaminoto dalam merespon isu keislaman.¹⁴ Ketiga, *Hadratussyaikh*

¹⁰ Malia Nora Politzer dan Antonia Olmos Alcaraz, "Covert Islamophobia: An Analysis of The New York Times and The Wall Street Journal Headlines Before and After Charlie Hebdo" dalam *Comunicacion y Sociedad* (2020), 1–24.

¹¹ Amani Hamidah, Analisis Framing Pemberitaan Protes Umat Muslim pada Presiden Prancis tentang Kartun Nabi Muhammad (Studi pada Tempo.co dan Republika.co.id Periode Oktober-November 2020) (*Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Malang, 2021), vii.

¹² I Nyoman Yoga Segara, "Mencegah Penistaan Agama di Indonesia dengan Melek Literasi Keragaman Budaya" dalam *Maha Widya Bhuwana* (No. 1, Vol. 1 Maret 2018), 34.

¹³ Muhammad As'ad, "Mengapa Jepang Memilih Hadratussyaikh: Analisa Sejarah Ditunjukkanya KH. Hasyim Asy'ari Menjadi Ketua Masyumi" dalam *Tebuireng: Journal of Islamic Studies and Society* (No. 1, Vol. 1 2020), 100.

¹⁴ Muhammad Abror Rosyidin, "Nilai-Nilai Keaswajaan dalam Kritik KH. M. Hasyim Asy'ari terhadap Pemikiran Wahabi" dalam *Risalah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* (No. 2, Vol. 7 2021), 223.

memiliki karya yang membahas konsep menghormati Nabi dan respon untuk menyikapi penista Nabi. Dengan tiga alasan itu, penelitian ini meneliti pemikiran *Hadratussyaikh* tentang sikap terhadap penista Nabi.

Karya *Hadratussyaikh* adalah data primer dalam penelitian kepustakaan ini. Untuk memaksimalkan studi teks, penelitian ini memilih pendekatan historis dengan memperkaya data sosio-historis yang melingkupi teks. Segala data yang berhasil digali kemudian dianalisa melalui teori analisis komponensial¹⁵ untuk merumuskan perspektif *Hadratussyaikh* dalam menyikapi penista Nabi.

Pemikiran *Hadratussyaikh* Hasyim Asy'ari tentang Penista Nabi

Pemikiran *Hadratussyaikh* tentang penistaan terhadap Nabi setidaknya terdapat dalam tiga kitab, yaitu *al-Nūr al-Mubīn* (17 Februari 1928), *al-Tanbihāt al-Wājibāt* (4 Juli 1936), dan *al-Inhāz* (2 Juli 1939). Tiga kitab tersebut saling melengkapi. Kitab pertama menjelaskan konsep umum, kitab kedua memuat ketentuan praktis, dan kitab ketiga menggambarkan implementasinya. Berikut peneliti paparkan keterangan rinci dari ketiganya:

Pertama, *Al-Nūr al-Mubīn*. Kitab ini memuat konsep-konsep umum tentang sikap seorang muslim terhadap Nabi. Di antara konsep tersebut, *Hadratussyaikh* menulis adanya kewajiban bagi semua muslim untuk menolong dan melindungi Nabi saat masih hidup atau setelah wafat.¹⁶ Konsep ini diutarakan saat *Hadratussyaikh* menyarahi hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, dan Nasa'I, yang artinya: “*Sesungguhnya hakikat agama adalah nasihat....kepada Allah, kitab-Nya, Rasul-Nya, dan para pemimpin serta seluruh umat Islam*”. Dalam menyarahi “agama sebagai nasihat kepada Rasul-Nya” inilah *Hadratussyaikh* mengutarakan konsep kewajiban menolong Nabi.

Konsep lain yang juga terdapat dalam kitab ini adalah kewajiban bagi semua muslim untuk membenci orang yang membenci Nabi dan

¹⁵ Analisis komponensial adalah salah satu cara menganalisa pemikiran seseorang. Teori ini terfokus pada pemikiran yang terlihat bertentangan dari satu tokoh untuk kemudian diuraikan duduk perkara yang dapat menjelaskan pertentangan itu sebagai suatu kesatuan pemikiran yang harmoni. Lihat: Arief Furchan dan Agus Maimun, *Studi Tokoh Metode Penelitian Mengenai Tokoh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 67.

¹⁶ M. Hasyim Asy'ari, *al-Nur al-Mubin fi Mahabbah Sayyid al-Mursalin* (Jombang: Maktabah al-Turats al-Islami, t.th), 10.

memusuhi orang yang memusuhinya.¹⁷ Konsep ini diutarakan ketika Hadratussyaikh menjelaskan tanda-tanda cinta kepada Nabi. Dalil yang digunakan adalah surat *Al-Mujādilah* ayat 22 yang artinya: “*Kamu tidak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya...*” Melalui ayat ini, Hadratussyaikh menentukan bahwa konsekuensi cinta kepada Nabi adalah memusuhi musuh Nabi.

Dua konsep di atas menandakan bahwa Hadratussyaikh mewajibkan umat Islam untuk membela Nabi jika terdapat orang yang menista. Kewajiban ini merupakan konsekuensi dari kewajiban memuliakan Nabi yang terdapat dalam banyak ayat Al-Qur’an seperti *Al-Fath*: 8-9, *Al-Hujurat*: 1-3, dan *Al-Nūr*: 63. Informasi lain yang menarik untuk diutarakan adalah bahwa kewajiban memuliakan Nabi hanya terbatas pada orang Islam saja (baca: mukalaf),¹⁸ tidak untuk non-muslim karena tidak memenuhi syarat mukalaf (*ḥadd al-taklīf*).

Kedua, *Al-Tanbīhāt al-Wājibāt*. Konsep umum dalam *al-Nūr al-Mubīn* lebih diperjelas oleh Hadratussyaikh dalam *al-Tanbīhāt al-Wājibāt* terkait bentuk respon terhadap penista Nabi. Di kitab ini, Hadratussyaikh dengan jelas menulis bahwa hukuman terhadap penista Nabi adalah dibunuh. Hukuman ini merujuk pada pendapat al-Qāḍī ‘Iyāḍ (w. 1149) dalam karyanya yang berjudul *al-Syifā* dan al-Qāḍī Abū Muḥammad ibn Naṣr (w. 1031). Bentuk penistaan yang mendapat hukuman mati ini berupa merendahkan derajat Nabi, menyakiti Nabi, menghina Nabi, dan membenci Nabi. Ketentuan ini dinyatakan sebagai ijmak ulama.¹⁹

Terdapat dua dalil yang digunakan untuk memunculkan ketentuan hukuman mati di atas. Pertama adalah hadis dari Abu Barzah al-Aslamī yang menceritakan bahwa Abu Bakar melarangnya untuk membunuh orang yang mengamuk kepada Abu Bakar karena kebolehan membunuh dikhususkan untuk penista Nabi. Melalui hadis inilah muncul ijmak hukuman mati bagi penista Nabi. Dalil kedua adalah argumentasi akal

¹⁷ M. Hasyim Asy’ari, *al-Nur al-Mubīn*, 18

¹⁸ M. Hasyim Asy’ari, *al-Nur al-Mubīn*, 20

¹⁹ M. Hasyim Asy’ari, *al-Tanbīhāt al-Wājibāt liman Yaṣna’ al-Maulud bi al-Munkarāt* (Jombang: Maktabah al-Turāth al-Islāmī, t.th), 33-35.

melalui kias (*qiyās*) bahwa orang yang memusuhi atau merendahkan derajat Nabi jelas memiliki penyakit hati, kejelekan niat, dan kekufuran.²⁰

Jika dianalisis menggunakan teori usul fikih, hukuman mati bagi penista Nabi merupakan produk hukum. Sumber hukumnya adalah hadis. Metode *istinbāt* yang digunakan adalah pendektan *lafẓ*, dengan teori *kehabār* (informasi) yang bermakna *amr* (perintah).²¹ Pendekatan seperti itu tergolong ijihad *bayānī*, yaitu cara penetapan hukum yang berbasis teks (*nuṣuṣ*) secara langsung.²²

Melengkapi cara baca terhadap *Al-Tanbihāt al-Wājibāt*, Firdaus menuliskan bahwa kitab ini ditulis oleh *Hadratussyaikh* dengan sasaran pembaca dari kalangan Islam.²³ Artinya, hukuman mati yang telah dijelaskan sebelumnya diberlakukan pada muslim saja, tidak kepada non-muslim. Hal ini selaras dengan latar belakang pengarang kitab tersebut, yakni keinginan *Hadratussyaikh* untuk membuat buku panduan bagi orang yang ingin merayakan peringatan maulid Nabi setelah menghadiri undangan peringatan maulid Nabi yang ternyata diisi dengan perbuatan-perbuatan buruk.²⁴

Ketiga, *Al-Inhāẓ*. Kitab ketiga ini merupakan bukti implementasi sikap *Hadratussyaikh* atas pemikirannya tentang penista Nabi. Hanya saja, membaca *al-Inhāẓ* tidak komprehensif jika tidak disertai dengan membaca artikel berjudul “Onar” di majalah Berita Nahdlatul Oelama (BNO) No. 5, 1 Januari 1938. Sebab, artikel tanpa nama penulis tersebut berisikan respon umat Islam, khususnya kalangan NU, terhadap perilaku penistaan Nabi di masa itu dan *Hadratussyaikh* merupakan salah satu redaktur di majalah BNO tersebut. Artinya, sebelum *Al-Inhāẓ*, terdapat artikel yang menunjukkan implementasi sikap *Hadratussyaikh*.

²⁰ M. Hasyim Asy’ari, *al-Tanbihāt al-Wājibāt*, 32-33.

²¹ ‘Abd al-Ḥamid Ḥakīm, *al-Bayān* (Jakarta: Maktabah al-Sa’adiyah Putra, t.th.). 29. Tentang klasifikasi pendekatan dalam *istinbāt*, lihat: Muḥammad Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 2015), 115.

²² Waḥbah al-Zuhaylī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Vol. II (Damaskus: Dar al-Fikr, 2013), 330.

²³ Mohamad Anang Firdaus, “KH. M. Hasyim Asy’ari Tidak Pernah Berfatwa Membunuh Penista Agama” dalam <https://alif.id/read/maf/kh-m-hasyim-asyari-tidak-pernah-berfatwa-membunuh-penista-agama-b234052p/>, diakses 15 Juli 2022.

²⁴ M. Hasyim Asy’ari, *al-Tanbihāt al-Wājibāt*, 2.

Tercatat di Koran Bangoen No. 8 dan 9 tahun 1937, Sitti Soemandari menulis sebuah artikel berjudul “*Huwelijks Ordonantie en Vrouwen Emancipatie*” (Aturan Perkawinan dan Emansipasi Wanita) yang memuat penistaan terhadap Nabi dengan menuduhnya pernah berzina, seorang tua bangka yang bengis, pemaksa, serta penggemar perempuan.²⁵ Merespon artikel ini, ditulislah artikel di majalah BNO.

Hal pertama yang ditekankan dalam artikel tersebut adalah bahwa bukan pertama kali terjadi perilaku penistaan terhadap agama Islam. Tersebut nama majalah “Hwa Kiaw” yang juga pernah melakukan penistaan. Menghina Nabi serta merobek Al-Qur’an dan menginjaknya adalah rupa penistaan tersebut. Kedua, perilaku penistaan itu telah menghina umat Islam. Ketiga, empat tahun sebelumnya, tepatnya tahun 1934, di Kongres NO (NU) ke-9 di Banyuwangi, telah diajukan pengaturan tentang perlindungan atas kehormatan agama kepada pemerintah, namun tidak dipenuhi. Keempat, aksi protes yang beberapa kali dilakukan tidak memiliki dampak yang efektif, maka upaya lain harus dilakukan. Mengadakan partai politik sendiri dan menggagalkan pergerakan ekonomi sendiri adalah cara lain yang bisa ditempuh. Bahkan, di majalah BNO tersebut, ditulis adanya potensi tindak kekerasan dari umat Islam atas artikel Sitti Soemandari karena telah sering dizalimi.²⁶

Perlu diketahui, Sitti Soemandari berasal dari keluarga muslim. Hanya saja, karena alasan tertentu, Sitti Soemandari tidak mengerti tentang Islam. Ketika mendapat reaksi yang keras dari umat Islam, Sitti Soemandari kemudian secara terbuka mengakui kesalahan dan meminta maaf melalui perantara pers. Tidak hanya itu, ayah Sitti Soemandari yang bernama Sastrohoetomo juga menulis surat terbuka yang menyesalkan tulisan anaknya sebelumnya.

Perlu diketahui pula, Koran Bangoen merupakan media yang dipimpin oleh Dr. Soetomo, salah satu pendiri Boedi Oetomo. Polemik penistaan Nabi yang termuat di koran itu membuat Dr. Soetomo

²⁵ Lukman Hakiem, “DR Soetomo, Penistaan Terhadap Nabi Muhammad, dan Sikap NU” dalam <https://republika.co.id/berita/qb6iow385/dr-soetomo-penistaan-terhadap-nabi-muhammad-dan-sikap-nu>, diakses 10 Juli 2022.

²⁶ Lukman Hakiem, “Onar', KH Hasjim Asj'ari: Sikap NU Soal Penistaan Agama di Januari 1938” dalam <https://republika.co.id/berita/ooizbr385/onar-kh-hasjim-asjari-sikap-nu-soal-penistaan-agama-di-januari-1938>, diakses 10 Juli 2022.

bertanggung jawab dan diminta pertanggungjawaban oleh kelompok Islam. Secara resmi, redaksi Bangoen kemudian mengeluarkan maklumat yang ditandatangani Dr. Soetomo bahwa dua orang yang dianggap bertanggungjawab atas pemuatan tulisan Sitti Soemandari telah diberhentikan.

Al-Inhāz yang awalnya adalah naskah sambutan *Hadratussyaikh* pada muktamar NU Ke-14 tahun 1939 memuat kembali poin-poin yang dimuat dalam artikel di majalah BNO di atas. Diceritakan kembali bahwa *Hadratussyaikh*, melalui NU, telah meminta pemerintah untuk menetapkan aturan hukuman berupa pemenjaraan bagi penista Nabi, namun ditolak. Dalam keadaan demikian, *Hadratussyaikh* kemudian menyampaikan alternatif cara lain, yaitu: 1) Menyuarakan pembelaan; 2) Menggalakkan pengarang buku pelajaran tentang Nabi, terutama tentang sirah nabawiyah; 3) Tetap menekankan urgensi penetapan aturan (sanksi penjara) kepada pemerintah; dan 4) Menjelaskan kepada umat Islam bahwa terdapat tanggung jawab dan hisab yang berat atas perilaku penistaan terhadap Nabi.²⁷

Di antara alternatif cara dalam *al-Inhāz*, poin nomor tiga terlihat memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan pendapat Hadratussyaikh dalam kitab *al-Tanbihāt al-Wājibāt*. Di *al-Tanbihāt al-Wājibāt*, ketentuan hukuman bagi penista nabi adalah hukuman mati. Sedangkan di *al-Inhāz*, hukumannya adalah hukuman penjara.

Sanksi Penista Nabi: Antara Hukuman Mati dan Penjara

Tiga kitab yang telah dijelaskan sebelumnya memiliki kontinuitas dan perubahan pendapat Hadratussyaikh sejak 1928 hingga 1939. Kontinuitas pendapat *Hadratussyaikh* terdapat pada kekonsistenan untuk membela Nabi ketika terjadi perilaku penistaan melalui pemberian hukuman. Namun, bentuk hukuman yang diutarakan *Hadratussyaikh* mengalami perubahan. Di tahun 1936, Hadratussyaikh menulis hukuman mati sebagai konsekuensi penista Nabi. Sedangkan di tahun 1939, hukuman penista Nabi yang berusaha direalisasikan oleh *Hadratussyaikh* adalah hukuman penjara.

²⁷ M. Hasyim Asy'ari, *al-Inhāz*, (t.tp: al-Idārah al-‘Āliyyah Qism al-Syūriyyah, t.th.), 7-8.

Dua ketentuan hukuman yang berbeda antara hukuman mati dan hukuman penjara tersebut peneliti posisikan sebagai sub-domain dalam analisis komponensial untuk dicari titik temunya. Dalam rangka itu, peneliti menelaah sisi fungsi dan sisi struktural dari Hadratussyaikh terkait kedua jenis hukuman tersebut. Pertanyaan utama yang digali adalah apa tujuan *Hadratussyaikh* menulis dua jenis hukuman tersebut? Dengan melakukan itu, peneliti menemukan kesimpulan sebagai berikut:

Domain	Analisis Komponensial	
<i>Sub-Domain</i>	<i>Fungsi</i>	<i>Struktural</i>
Sanksi penista Nabi adalah hukuman mati	Agar umat Islam tahu hukum asal yang terkonsep dalam fikih	Upaya preventif terhadap perilaku penistaan Nabi menjadi maksimal
Sanksi penista Nabi adalah hukuman penjara	Agar umat Islam memiliki alternatif sanksi yang sesuai dengan keadaan	Umat Islam mampu menentukan sikap tegas yang sesuai dengan kondisi zaman

Dua jenis hukuman yang terlihat bertentangan tersebut sebenarnya ditulis oleh Hadratussyaikh dengan maksud dan tujuan masing-masing. *Pertama*, terkait hukuman mati yang ditulis lebih awal, yakni tahun 1936, peneliti menyimpulkan bahwa *Hadratussyaikh* menulisnya sebagai pemberitahuan kepada umat Islam tentang hukum dasar yang terkonsep dalam fikih bagi seorang muslim yang melakukan penistaan terhadap Nabi. Hal itu dilakukan *Hadratussyaikh* untuk memaksimalkan upaya preventif agar orang Islam tidak melakukannya. Artinya, titik tekan Hadratussyaikh adalah menginformasikan belaka, tidak dengan maksud memperjuangkannya di ranah implementasi.

Peneliti menyimpulkan hal itu melalui telaah historis bahwa sama sekali tidak terdapat keterangan tentang *Hadratussyaikh* memperjuangkan pemberlakuan hukuman mati bagi penista Nabi. Ketika terjadi penistaan terhadap Nabi pada tahun 1937, yang diperjuangkan *Hadratussyaikh* adalah hukuman penjara, bukan hukuman mati. Hal ini selaras dengan pendapat Firdaus yang menyatakan bahwa *Hadratussyaikh* tidak pernah

mengeluarkan fatwa hukuman mati bagi penista Nabi.²⁸ Melalui beberapa argumen, ia menyimpulkan bahwa keterangan hukuman mati di *al-Tanbihāt al-Wājibāt* tersebut ditulis oleh *Hadratussyaikh* untuk memaksimalkan upaya preventif saja. Dengan mengetahui bahwa sanksi penista Nabi yang terkonsep dalam fikih adalah hukuman mati, maka orang akan menjadi takut dan lebih berhati-hati untuk tidak menista Nabi.

Problematisasi yang muncul ketika tulisan *Hadratussyaikh* tentang hukuman mati tersebut diposisikan sebagai konsep saja tanpa harus diimplementasikan ada pada sisi keberlakuan hukum yang kuat. Sebagaimana diutarakan ketika menjelaskan pemikiran Hadratussyaikh di kitab *al-Tanbihāt al-Wājibāt* sebelumnya, hukuman mati tersebut adalah ijmak ulama. Ijmak ulama dalam sudut pandang ushul fikih adalah salah satu sumber legitimasi hukum yang kuat dan disepakati seluruh ulama. Jika kualitasnya seperti itu, mungkinkah *Hadratussyaikh* meniadakan keberlakuannya begitu saja?

Mengatasi problematisasi tersebut, peneliti mengemukakan argumen bahwa penistaan terhadap Nabi tidak dianjar hukuman mati secara mutlak, melainkan menyaratkan adanya unsur hirabah atau permusuhan dari orang yang melakukannya. Hal ini berangkat dari konsep hukuman mati dalam Islam yang sebenarnya hanya berlaku di empat perbuatan, yaitu zina muhsan, membunuh dengan sengaja, hirabah, dan murtad.²⁹ Untuk penistaan terhadap Nabi, hukuman mati diberlakukan padanya karena orang yang menista dikategorikan sebagai murtad. Meski demikian, tidak semua kemurtadan dianjar hukuman mati, melainkan hanya kemurtadan yang disertai unsur hirabah. Hal ini sebagaimana disimpulkan oleh Firdaus dengan mengemukakan kisah Abdullah b. Ubay b. Salul yang tidak dibunuh di zaman Nabi meskipun telah dihukumi murtad.³⁰

Melalui argumentasi di atas, peneliti bermaksud menegaskan bahwa *Hadratussyaikh* tidak menanggukkan keberlakuan hukuman mati yang telah menjadi ijmak ulama, melainkan mempertimbangkan adanya syarat khusus

²⁸ Mohamad Anang Firdaus, "KH. M. Hasyim Asy'ari".

²⁹ Imam Yahya, "Eksekusi Hukuman Mati Tinjauan Maqāṣid al-Sharī'ah dan Keadilan" dalam *Al-Abkam* (No. 1, Vol. 23 April 2013), 95.

³⁰ Mohamad Anang Firdaus, "Hukuman Riddah dalam Perspektif Ijtihad Progresif Abdullah Saeed" dalam *KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin* (No. 1, Vol. 10 Februari 2020), 49.

sebelum benar-benar mengimplimentasikan hukuman mati bagi seorang muslim yang menista Nabi. Lebih lanjut, Firdaus di tulisan yang lain menyatakan bahwa terdapat tiga kemungkinan pemberlakuan hukuman mati dalam fikih. Pertama, hukuman mati gugur dengan taubat. Kedua, taubat tidak dapat diterima dan hukuman mati harus dilakukan. Ketiga, taubat diterima tapi hukuman mati tidak dilakukan. Di antara ketiga kemungkinan itu, *Hadratussyaikh* menurut Firdaus cenderung pada pilihan ketiga.³¹

Kedua, terkait hukuman penjara yang ditulis lebih akhir, yakni tahun 1939, peneliti menyimpulkan bahwa *Hadratussyaikh* menulisnya sebagai alternatif sanksi untuk diimplementasikan umat Islam dalam menyikapi pelaku penistaan terhadap Nabi. Tindakan memunculkan alternatif tersebut ditujukan agar umat Islam tetap memiliki aturan tegas yang bisa dan memungkinkan diterapkan dalam konteks masyarakat Indonesia dengan segala kondisinya. Melalui hal ini, hukuman penjara dimunculkan *Hadratussyaikh* dengan memperhatikan efektivitas keberlakuannya sesuai konteks zaman.

Peneliti menyimpulkan hal itu karena *Hadratussyaikh* tidak hanya sekali menyuarakan usulan pemberlakuan hukuman penjara tersebut kepada pemerintah. Di *al-Inbāz*, *Hadratussyaikh* menyebutkan bahwa ketika usulan tersebut tidak diakomodir oleh pemerinth, *Hadratussyaikh* tetap mengajak umat Islam untuk terus berusaha agar aturan tersebut dapat benar-benar ditetapkan dan diberlakukan sebagai aturan negara. Ini membuktikan bahwa bagi *Hadratussyaikh*, seorang penista harus diberi sanksi tegas yang dilegitimasi oleh negara. Dalam hal ini, *Hadratussyaikh* memilih hukuman penjara daripada hukuman mati sebagai sanksi yang harus diimplementasikan.

Pertanyaan yang muncul ketika diketahui adanya peralihan sanksi dari hukuman mati menjadi hukuman penjara adalah bagaimana nalar *Hadratussyaikh* dalam menetapkan hukuman penjara? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, sudut pandang yang paling sesuai sebenarnya adalah ushul fikih. Sebab, dengan mengganti hukuman mati menjadi hukuman penjara, *Hadratussyaikh* berarti telah melakukan suatu tindakan ijtihad. Sayangnya, berbeda dengan hukuman mati yang ditulis di *al-Tanbihāt al-*

³¹ Mohamad Anang Firdaus, “KH. M. Hasyim Asy’ari”.

Wājibāt, uraian mengenai hukuman penjara di *al-Inhāz* tidak disertai dalil. Oleh karenanya, analisis usul fikih sulit dilakukan untuk menelaah peralihan hukum ini secara pasti berdasarkan teks *Hadratussyaikeb*.

Peneliti mencoba mengatasi problematika di atas dengan menduga bahwa *Hadratussyaikeb* menetapkan hukum melalui ijmak saat Mukhtamar NU atau Kongres NO ke-9 di Banyuwangi yang menghasilkan usulan pengaturan tentang perlindungan atas kehormatan agama kepada pemerintah. Namun, hal ini menjadi tidak relevan karena Kongres tersebut dilaksanakan pada tahun 1934, sedangkan pada tahun 1936, *Hadratussyaikeb* masih menuliskan adanya hukuman mati bagi penista Nabi. Adapun Mukhtamar NU tahun 1935 dan 1936 tidak menghasilkan keputusan terkait sikap terhadap penista Nabi sama sekali.

Dihadapkan pada kebuntuan di atas, peneliti menemukan argumen yang dapat menjadi jawaban sementara atas pilihan *Hadratussyaikeb* mengganti hukuman mati menjadi hukuman penjara. Argumen tersebut diutarakan oleh KH. A. Mustain Syafi'i, bahwa setiap ijtihad yang *Hadratussyaikeb* lakukan merupakan suatu "ilmu burhani" yang diperoleh melalui proses pembelajaran yang sinergi antara intelektual dan adab.³² Burhani merupakan epistemologi yang memendasarkan pemahaman pada rasionalitas, realitas objek, dan filosofis konteks. Dalam epistemologi ini, teks dan konteks diposisikan saling mempengaruhi. Maka, pendekatan yang digunakan dalam epistemologi burhani sangat mempertimbangkan kondisi sosiologis, antropologis, kebudayaan, dan sejarah.³³

Melalui konsep seperti itu, jenis ijtihad *Hadratussyaikeb* dalam menetapkan hukuman penjara berarti didasarkan pada konteks kehidupan di masa itu. Teks yang diacu tetap sama dengan hukuman mati, namun, cara menetapkan hukum tidak hanya dilakukan dengan melihat teks, melainkan memperhatikan kondisi yang ada dalam realitas sosial. Satu poin penting muncul di sini, bahwa *Hadratussyaikeb* dalam

³² Disampaikan dalam acara Bedah Kitab *Adab al-'Alim wa al-Muta'allim* di Pesantren Tebuireng pada tanggal 15 November 2020. Lihat: Tebuireng Official, "Penutupan MAHREST 2020 - Bedah Kitab Adabul Alim wal Muta'allim Bersama KH. Baha'uddin Nur Salim" dalam <https://www.youtube.com/watch?v=tthxBtrTKZc>, diakses 10 Juli 2022.

³³ Moh. Anas Kholis dan Nor Salam, *Epistemologi Hukum Islam Transformatif* (Malang: UIN-Maliki Press, 2015), 4.

mengimplementasikan suatu hukum tidak sekadar mengacu pada teks, melainkan juga realitas.³⁴

Argumen tersebut mendapat dukungan dari pendapat Firdaus ketika menyebut bahwa hukuman penjara yang diperjuangkan implementasinya oleh Hadratussyaiikh muncul karena *Hadratussyaiikh* mempertimbangkan aspek legalitas hukumnya.³⁵ Dengan konteks Indonesia yang saat itu dikendalikan oleh Pemerintah Hindia Belanda, *Hadratussyaiikh* memilih menempuh jalur hukum yang resmi, yakni dengan mengusulkan ditetapkannya suatu aturan tentang sanksi bagi penista Nabi. Daripada usulan hukuman mati, usulan hukuman penjara lebih berpeluang besar diterima oleh pemerintah, mengingat pada tahun 1918 umat Islam pernah melalui Tentara Kanjeng Nabi Muhammad (TKNM) yang dipimpin oleh HOS Cokroaminoto pernah mengajukan kasus penistaan Nabi ke pengadilan namun ditolak.³⁶ Artinya, pemerintah saat itu tidak menganggap penistaan agama sebagai tindak pidana. Dengan kondisi semacam itu, tentu standar hukuman penista Nabi yang diusulkan ke pemerintah perlu diturunkan dari hukuman mati dengan tetap mempertimbangkan efektivitas penggantinya. Pada poin inilah hukuman penjara dimunculkan oleh *Hadratussyaiikh*.

Hadratussyaiikh terlihat begitu mementingkan aturan sanksi penista Nabi untuk diakomodir pemerintah. Aspek memperjuangkan legalitas hukuman itu selaras dengan konsep Islam ketika memberlakukan hukuman mati. Ketika membandingkan konsep kisas dengan KUHP, Darussamin menyebutkan bahwa kisas atau hukuman mati dalam Islam hanya bisa dilaksanakan oleh Kepala Negara atau ahli waris dengan pengawasan pemerintah.³⁷ Artinya, Islam tidak membenarkan tindakan pengadilan di ranah sipil, melainkan mengatur mekanismenya untuk ditangani oleh pemerintah.

³⁴ Metode kontemporer yang selaras dengan semangat perpaduan teks dan konteks salah satunya adalah teori The Double Movement yang ditulis oleh Fazlur Rahman. Lihat: Sutrisno, *Fazlur Rahman Kajian terhadap Metode, Epistemologi, dan Sistem Pendidikan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 133-145.

³⁵ Mohamad Anang Firdaus, "KH. M. Hasyim Asy'ari".

³⁶ Juma Juma, "Kontinuitas dan Transformasi Penistaan Agama", 381

³⁷ Zikri Darussamin, "Qisas dalam Islam dan Relevansinya dengan Masa Kini" dalam *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* (No. 1, Vol. 48 2014), 126.

Terlepas dari adanya peralihan hukum dari hukuman mati menjadi hukuman penjara, perlu ditegaskan bahwa secara historis keduanya tidak pernah terealisasi dalam masa hidup *Hadratussyaikh*. Untuk hukuman penjara, realisasinya terhalang oleh penerimaan pemerintah. Pemerintah Hindia Belanda tidak merespon usulan *Hadratussyaikh* tersebut. Dalam kondisi semacam itu, sebagaimana dituliskan di *al-Inbāz*, *Hadratussyaikh* kemudian menyerukan alternatif solusi non-pemerintah, yaitu 1) Menyuarakan pembelaan; 2) Menggalakkan pengarang buku pelajaran tentang Nabi, terutama tentang sirah nabawiyah; 3) Tetap menekankan urgensi penetapan aturan (sanksi penjara) kepada pemerintah; dan 4) Menjelaskan kepada umat Islam bahwa terdapat tanggung jawab dan hisab yang berat atas perilaku penistaan terhadap Nabi. Alternatif ini beserta dua jenis hukuman yang telah dibahas sebelumnya merupakan rumusan *Hadratussyaikh* dalam menyikapi penista Nabi.

Rumusan Sikap terhadap Penista Nabi

Melalui telaah karya *Hadratussyaikh* beserta analisis komponensial yang telah peneliti lakukan, diketahui bahwa *Hadratussyaikh* memiliki rumusan sikap terhadap penista Nabi. Rumusan tersebut dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu preventif dan represif, dengan rincian sebagai berikut:

Jenis	Tindakan	Pelaksanaan
Preventif: Mencegah terjadinya penistaan Nabi	Mensosialisasikan konsekuensi penistaan Nabi, dengan menjelaskan bahwa: - Hukum asal penista Nabi adalah dibunuh (hukuman mati) - Terdapat hisab yang berat bagi penista Nabi	<i>Aktor:</i> Sipil dan pemerintah <i>Sasaran:</i> Orang Islam
	Menyebarkan informasi yang benar tentang kebaikan Nabi, dengan cara: Memperbanyak buku dan meningkatkan kualitas pelajaran sirah nabawiyah	<i>Aktor:</i> Sipil dan pemerintah <i>Sasaran:</i> Orang Islam dan non-muslim

	Menetapkan aturan sanksi yang dilegalisasi pemerintah, yaitu: • Hukuman penjara	<i>Aktor:</i> Pemerintah <i>Sasaran:</i> Muslim dan non-muslim
Represif: Menangani penista Nabi	Memberlakukan sanksi, yaitu: • Hukuman mati bagi muslim yang menista dengan unsur harabi dan tidak mau bertaubat (meminta maaf) • Hukuman penjara bagi muslim yang menista tanpa unsur harabi dan/atau mau bertaubat (meminta maaf)	<i>Aktor:</i> Pemerintah <i>Sasaran:</i> Muslim
	Menyuarakan pembelaan terhadap Nabi	<i>Aktor:</i> Sipil dan pemerintah <i>Sasaran:</i> Muslim dan non-muslim

Melalui tabel di atas, terlihat bahwa aktor dalam menyikapi penistaan Nabi berdasarkan perspektif *Hadratussyaikeb* terdiri dari sipil (non-pemerintah) dan pemerintah. Menurut peneliti, ini adalah temuan yang menarik terkait alternatif respon terhadap penista Nabi. Alih-alih menunggu dan menuntut pemerintah untuk menghukum penista Nabi, masyarakat sipil juga diakui *Hadratussyaikeb* memiliki kekuatan untuk mengatasi tindakan penistaan itu.

Kekuatan sipil tersebut terutama ditekankan oleh *Hadratussyaikeb* pada usaha mendatangkan klarifikasi permintaan maaf atau pernyataan taubat dari seorang muslim yang menista Nabi. Ketika klarifikasi tersebut diutarakan, maka umat Islam tidak akan dihadapkan pada dilema merealisasikan hukuman mati sebagaimana terkonsep dalam fikih jinayah. Sebab, klarifikasi tersebut adalah kunci untuk menggugurkan pemberlakuan hukuman mati, di samping mempertimbangkan motif

hirabah darinya. Jika dikorelasikan dengan data historis kasus Sitti Soemandari, rumusan *Hadratussyaikh* tentang alternatif sikap sipil ini terbukti efektif. Soemandari pada akhirnya mengemukakan permintaan maaf.³⁸

Pola dan alur yang rumusan *Hadratussyaikh* ini adalah kunci untuk meredam benturan antara semangat membela agama dengan semangat menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dalam menyikapi penistaan Nabi. Di satu sisi, umat Islam telah melaksanakan tugasnya untuk membela Nabi dengan tetap berpijak pada ajaran Islam yang terkonsep dalam pemikiran tokoh muslim sendiri. Di sisi lain, kelompok yang menjunjung tinggi HAM tidak akan merasa keberatan jika yang dituntutkan padanya hanyalah permintaan maaf dan hukuman penjara saja, alih-alih hukuman mati.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan rumusan sikap dari *Hadratussyaikh* terhadap penista Nabi. Rumusan itu terdiri dari sikap preventif dan represif yang pelaksanaannya tidak hanya dibebankan kepada pemerintah, melainkan juga masyarakat sipil. Adanya rumusan sikap bagi masyarakat sipil merupakan kunci untuk meredam benturan semangat membela agama dan semangat membela HAM dalam menyikapi penistaan Nabi. Pada intinya, *Hadratussyaikh* tetap menyerukan bahwa membela agama adalah kewajiban bagi umat Islam dan orang yang menista Nabi harus mendapatkan sanksi dengan ketentuan yang relevan dengan konteks kehidupan masa kini.

Melalui kesimpulan yang didapatkan, peneliti menganggap bahwa penggalan pemikiran para tokoh muslim terhadap penistaan Nabi penting untuk terus dilanjutkan, khususnya pemikiran tokoh muslim Indonesia seperti *Hadratussyaikh*. Peneliti menyadari adanya kekurangan di beberapa titik dalam penelitian ini, khususnya terkait tidak ditemukannya alternatif rumusan dari *Hadratussyaikh* untuk menyikapi penistaan Nabi yang dilakukan oleh non-muslim. Peneliti berharap adanya penelitian lebih lanjut dari para akademisi untuk mendiskusikan dan melanjutkan usaha

³⁸ Lukman Hakiem, "DR Soetomo, Penistaan Terhadap Nabi Muhammad, dan Sikap NU" dalam <https://www.republika.co.id/berita/qb6iow385/dr-soetomo-penistaan-terhadap-nabi-muhammad-dan-sikap-nu-part1>, diakses 10 Juli 2022.

M. Rizki Syahrul Ramadhan

mencari alternatif solusi yang lebih komprehensif dalam menyikapi penistaan Nabi.

Daftar Pustaka

- Al-Zuhaylī, Wahbah. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* Vol. II. Damaskus: Dar al-Fikr, 2013).
- As'ad, Muhammad. "Mengapa Jepang Memilih Hadratussyaikh: Analisa Sejarah Ditunjuknya KH. Hasyim Asy'ari Menjadi Ketua Masyumi" dalam *Tebuireng: Journal of Islamic Studies and Society* (No. 1, Vol. 1 2020) .
- Asnawati, Asnawati. "Penistaan/Penodaan Agama dalam Perspektif Pemuka Agama Islam di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)" dalam *Harmoni* (No. 1, Vol. 15 2016).
- Asy'ari, M. Hasyim. *al-Inbāẓ*. t.tp: al-Idārah al-Āliyyah Qism al-Syūriyyah, t.th.
- _____. *al-Nur al-Mubin fī Mahabbah Sayyid al-Mursalin*. Jombang: Maktabah al-Turats al-Islami, t.th.
- _____. *al-Tanbihāt al-Wājibāt liman Yaṣna' al-Maulud bi al-Munkarāt*. Jombang: Maktabah al-Turāth al-Islāmī, t.th.
- Darussamin, Zikri. "Qisas dalam Islam dan Relevansinya dengan Masa Kini" dalam *Ary-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* (No. 1, Vol. 48 2014).
- Fasokhah, Fasokhah. Sikap Nahdlatul Ulama terhadap Kasus-kasus Penistaan Agama Islam dalam Hubungan Internasional Tahun 2006-2012. *Skripsi*. Universitas Wahid Hasyim, 2017.
- Firdaus, Mohamad Anang. "Hukuman Riddah dalam Perspektif Ijtihad Progresif Abdullah Saeed" dalam *KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin* (No. 1, Vol. 10 Februari 2020).
- Furchan, Arief dan Agus Maimun. *Studi Tokoh: Metode Penelitian Mengenai Tokoh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Ḥakīm, 'Abd al-Ḥamīd. *al-Bayān*. Jakarta: Maktabah al-Sa'adiyah Putra, t.th.
- Hamidah, Amani. Analisis Framing Pemberitaan Protes Umat Muslim pada Presiden Prancis tentang Kartun Nabi Muhammad (Studi pada Tempo.co dan Republika.co.id Periode Oktober-November 2020). *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Malang, 2021.
- Juma, Juma. "Kontinuitas dan Transformasi Penistaan Agama: Gerakan Sosial Islam Pra-Kemerdekaan" *Jurnal Lektur Keagamaan* (No. 2, Vol. 16 2018).
- Kholis, Moh. Anas dan Nor Salam. *Epistemologi Hukum Islam Transformatif*. Malang: UIN-Maliki Press, 2015.

- Miranda, Airin. "Gambar Sampul Charlie Hebdo sebagai Kritik Terhadap Fanatisme Beragama" dalam *Jurnal Ilmu Budaya* (No. 2, Vol. 7 Desember 2019).
- Politzer, Malia Nora dan Antonia Olmos Alcaraz, "Covert Islamophobia: An Analysis of The New York Times and The Wall Street Journal Headlines Before and After Charlie Hebdo" dalam *Comunicacion y Sociedad* (2020).
- Pranchere, Jean-Yves. "Samuel Paty and The Practice of Public Reason" dalam *Esprit* (No. 12, Vol. Desember 2020).
- Rosyidin, Muhammad Abror. "Nilai-Nilai Keaswajaan dalam Kritik KH. M. Hasyim Asy'ari terhadap Pemikiran Wahabi" dalam *Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* (No. 2, Vol. 7 2021).
- Segara, I Nyoman Yoga. "Mencegah Penistaan Agama di Indonesia dengan Melek Literasi Keragaman Budaya" dalam *Maha Widya Bhuwana* (No. 1, Vol. 1 Maret 2018).
- Sutrisno, *Fazlur Rahman Kajian terhadap Metode, Epistemologi, dan Sistem Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Thoyyibah, Imadah. "Analisis Aksiologis Kebebasan Ekspresi Majalah Charlie Hebdo dalam Penerbitan Kartun Nabi Muhammad" dalam *Jurnal Filsafat Indonesia* (No. 1, Vol. 5 2022).
- Wahyuni, Fitri. "Sanksi bagi Penistaan (Penodaan) terhadap Agama dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam" dalam *Jurnal Hukum Das Sollen* (No. 1, Vol. 1 2017).
- Yahya, Imam. "Eksekusi Hukuman Mati Tinjauan Maqāṣid al-Sharī'ah dan Keadilan" dalam *Al-Ahkam* (No. 1, Vol. 23 April 2013).
- Zahara, Elyan Nadian. "Pahlawan dan Penjahat dalam Visi Retoris Kemenangan Umat Islam pada Reuni Akbar Persatuan Alumni 212 Tahun 2019" dalam *Islamic Communication Journal* (No. 1, Vol. 5 2020).
- Zahrah, Muhammad Abu. *Uṣūl al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 2015.

Sumber Internet:

- Firdaus, Mohamad Anang. "KH. M. Hasyim Asy'ari Tidak Pernah Berfatwa Membunuh Penista Agama" dalam <https://alif.id/read/maf/kh-m-hasyim-asyari-tidak-pernah-berfatwa-membunuh-penista-agama-b234052p/>, diakses 15 Juli 2022.
- Hakim, Lukman. "DR Soetomo, Penistaan Terhadap Nabi Muhammad, dan Sikap NU" dalam

M. Rizki Syahrul Ramadhan

<https://republika.co.id/berita/qb6iow385/dr-soetomo-penistaan-terhadap-nabi-muhammad-dan-sikap-nu>, diakses 10 Juli 2022.

_____. “Onar', KH Hasjim Asj'ari: Sikap NU Soal Penistaan Agama di Januari 1938” dalam <https://republika.co.id/berita/ooizbr385/onar-kh-hasjim-asjari-sikap-nu-soal-penistaan-agama-di-januari-1938>, diakses 10 Juli 2022.

Tebuireng Official, “Penutupan MAHREST 2020 - Bedah Kitab Adabul Alim wal Muta'allim Bersama KH. Baha'uddin Nur Salim” dalam <https://www.youtube.com/watch?v=tthxBtrTKZc>, diakses 10 Juli 2022.